



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 503/Kep.1172-Bag.ORPAD/2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN  
DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.641-BPPT/2010;
  - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan, berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009, kewenangan penetapan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 752 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), namun demikian untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pendelegasian wewenang penetapan izin perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
  - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 752 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

KEDUA...

- KEDUA : Wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Izin Lokasi;
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyebrangan orang (JPO), dan sejenisnya;
  4. Izin pembuatan jalan masuk pekarangan;
  5. Izin pembuatan jalan masuk di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan yang sejenisnya;
  6. Izin penutupan/penggunaan trotoar, berm dan saluran;
  7. Izin pematangan lahan/tanah;
  8. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  9. Izin penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA);
  10. Izin Pengambilan Air Permukaan;
  11. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai;
  12. Izin Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran;
  13. Izin pelaksanaan konstruksi pada Ruang Sungai;
  14. Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan Sungai;
  15. Izin Gangguan (IG);
  16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  17. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  18. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  19. Tanda Daftar Industri (TDI);
  20. Izin Usaha Industri (IUI);
  21. Izin Trayek;
  22. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  23. Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP);
  24. Izin Jasa Titipan;
  25. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
  26. Izin Usaha Angkutan;
  27. Izin Pemanfaatan Bekas Sungai.

KETIGA...

KETIGA : Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri atas:

1. penandatanganan izin baru;
2. penandatanganan izin perubahan;
3. penandatanganan izin perpanjangan;
4. penandatanganan salinan surat izin yang hilang/rusak;
5. penandatanganan penolakan izin;
6. penandatanganan penangguhan izin;
7. penandatanganan pembatalan izin;
8. penandatanganan pembekuan izin;
9. penandatanganan pencabutan izin;
10. legalisasi surat izin;
11. penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
12. penandatanganan Nota Pengantar Pajak.

KEEMPAT : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung bertanggungjawab terhadap izin yang dikeluarkan.

KELIMA : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung wajib untuk memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 875.1/Kep.641-BPPT/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.